



SINOPSIS

JUDUL BUKU : NEGERI SANG PENCUCI UANG
PENULIS : YUNUS HUSEIN

Penulis memperkenalkan konsep dasar pencucian uang, yaitu upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sah dalam sistem keuangan. Yunus Husein menyoroti bahwa pencucian uang bukan hanya masalah domestik, tetapi juga terkait erat dengan kejahatan transnasional seperti narkoba, korupsi, dan terorisme.

Dalam isi buku, Yunus Husein menjelaskan tiga tahap utama dalam proses pencucian uang: placement (penempatan dana ilegal ke dalam sistem keuangan), layering (memisahkan uang tersebut dari sumber asalnya melalui serangkaian transaksi kompleks), dan integration (menggunakan uang yang telah “dicuci” untuk kegiatan legal). Selain itu, mengulas tentang regulasi yang telah diterapkan di Indonesia untuk melawan praktik pencucian uang, termasuk peran PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), menekankan perlunya peningkatan kapasitas lembaga keuangan untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, serta pentingnya reformasi hukum yang lebih kuat untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang. Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara ini, terutama melalui konvensi-konvensi internasional dan pertukaran informasi antarnegara.

Kesimpulan dalam buku ini bahwa pencucian uang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari praktik ini. Dia menekankan bahwa pencucian uang merugikan tidak hanya ekonomi negara tetapi juga memicu ketidakadilan sosial, karena uang yang didapat dari kejahatan sering kali menguntungkan segelintir pihak sementara masyarakat luas harus menanggung bebannya.

TRI PUJI RAHARJO, S.E., M.Ak., M.H.
NOMOR SERDIK 202409002043
POKJAR 7



TRI PUJI RAHARJO, S.E.,M.Ak., M.H.
NOMOR SERDIK 202409002043
POKJAR 7